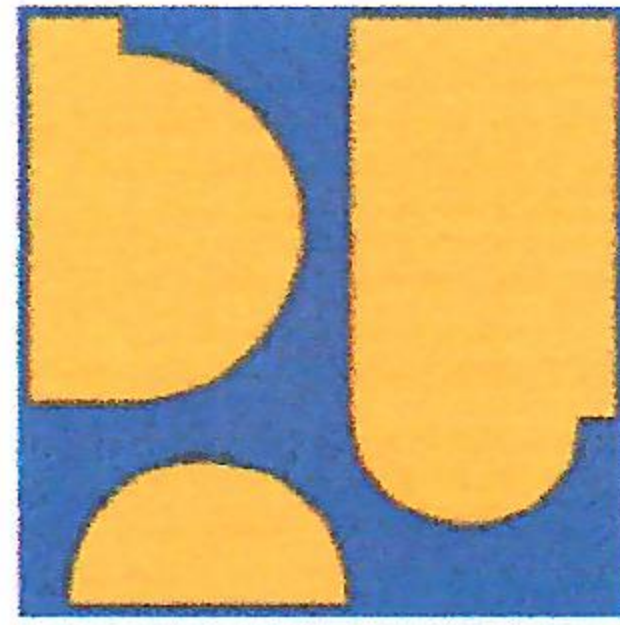




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN
05/SOP/BJKT/2025**

TAHUN 2025

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT PEMBANGUNAN JEMBATAN
BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN**
Jl. A.H. Nasution No. 264, Bandung 40294
Telp. (022) 7802251

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT PEMBANGUNAN JEMBATAN
BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMANTAUAN DAN EVALUASI JEMBATAN
KHUSUS DAN TEROWONGAN

05/SOP/BJKT/2025

Disahkan di Bandung pada tanggal 4 Februari 2025

Kepala Balai Jembatan Khusus
dan Terowongan

Gator Sukmara
NIP. 197401172009111001

Nomor Salinan

Status Dokumen



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Evaluasi

Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 05/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 4 Februari 2025

Hal : ii dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 4 Februari 2030

Paraf :

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR DISTRIBUSI	iii
SEJARAH DOKUMEN	v
1. Ruang Lingkup.....	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Acuan.....	1
4. Istilah dan Definisi	2
5. Ketentuan Umum	3
a. Dasar Pemantauan dan evaluasi.....	3
b. Kelengkapan Pengajuan Pemantauan dan evaluasi.....	3
c. Kegiatan Pemantauan dan evaluasi	3
6. Tahapan Kegiatan	4
a. Identitas SOP	4
b. Bagan Alir Kegiatan Pemantauan dan evaluasi Jembatan Khusus dan/atau Terowongan Jalan	6
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan	8
1) Pemantauan dan evaluasi dari Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga	8
2) Pemantauan dan evaluasi dari luar Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga..	10
d. Wewenang dan tanggung jawab.....	12
7. Kondisi Khusus.....	13
8. Bukti Kerja.....	13
9. Lampiran.....	13



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pemantauan dan Evaluasi
Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 05/SOP/BJKT/2025
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 Februari 2025
Tgl. Kaji Ulang : 4 Februari 2030

Hal : iii dari v
Paraf :

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
018	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat-Papua Barat Daya	Bb17
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan	Bb38
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Evaluasi

Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 05/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 4 Februari 2025

Hal : iv dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 4 Februari 2030

Paraf :

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Selatan	Bb18
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Tengah	Bb33

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pemantauan dan Evaluasi
Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 05/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 4 Februari 2025

Hal : v dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 4 Februari 2030

Paraf :

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Evaluasi

Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 05/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 4 Februari 2025

Hal : 1 dari 24

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 4 Februari 2030

Paraf :

--	--

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan proses kerja, alur kegiatan, *stakeholder* terkait, serta kelengkapan dokumen pendukung untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi jembatan khusus dan terowongan, mulai dari permohonan kepada Balai jembatan khusus dan terowongan sampai dengan penyampaian produk akhir berupa laporan kepada pemohon dan pelaporan tahunan kepada KKJTJ.

2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai acuan untuk pelaksanaan proses Pemantauan dan Evaluasi di Balai Jembatan Khusus dan Terowongan.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan agar kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara tertib administrasi, menghasilkan keluaran produk yang berkualitas, tersampaikan tepat waktu, dan memberikan manfaat bagi pemohon.

3. Acuan

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum.
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 574).
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1052).



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Evaluasi

Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 05/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 4 Februari 2025

Hal : 2 dari 24

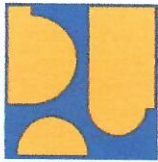
No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 4 Februari 2030

Paraf :

4. Istilah dan Definisi

- Balai Jembatan Khusus dan Terowongan adalah Balai yang mempunyai tugas melaksanakan evaluasi teknis dan pemantauan perilaku jembatan khusus dan terowongan, memberikan dukungan administrasi dan teknis kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dan memberikan layanan pemantauan dan evaluasi melalui koordinasi dengan Direktorat Pembangunan Jembatan.
- Pemantauan dan Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui kondisi dan perilaku jembatan khusus dan terowongan melalui pemeriksaan dan evaluasi teknis.
- Produk pemantauan dan evaluasi adalah keluaran atau hasil dari pelaksanaan pemeriksaan/inspeksi dan pengujian terhadap jembatan khusus dan terowongan yang diserahkan kepada pemohon dalam bentuk laporan ataupun nota dinas tertulis.
- Pemantauan dan evaluasi dari lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga merupakan kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan pemohon berasal dari dalam lingkungan internal unit organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Pemantauan dan evaluasi dari luar lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga merupakan kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan pemohon berasal dari luar lingkungan internal unit organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Pemohon pemantauan dan evaluasi eksternal adalah unit organisasi di luar Direktorat Jenderal Bina Marga dan atau instansi di luar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Pemeriksaan inventarisasi adalah yang dilakukan untuk mendaftarkan semua detail fisik jembatan dan terowongan jalan yang terkait yaitu panjang, lebar, jenis konstruksi, fungsi lalu lintas dan sebagainya, dan hanya dilaksanakan hanya sekali selama umur jembatan dan terowongan jalan.
- Pemeriksaan detail adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi jembatan dan terowongan serta elemennya guna mempersiapkan strategi penanganan dan untuk membuat urutan prioritas jembatan dan terowongan jalan sesuai dengan jenis penanganannya.
- Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan bilamana pemeriksaan detail tidak yakin atas masalahnya atau tidak dapat menganalisa kerusakan secara tepat dan pelaksanaannya menggunakan alat bantu tertentu.
- Hari adalah Hari Kerja.
- Nota dinas adalah dokumen pengantar dari pemohon atau produk akhir.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Evaluasi

Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 05/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 4 Februari 2025

Hal : 3 dari 24

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 4 Februari 2030

Paraf :

5. Ketentuan Umum

a. Dasar Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dapat diajukan kepada Balai Jembatan Khusus dan Terowongan bilamana berkaitan dengan jembatan khusus dan terowongan.

b. Kelengkapan Pengajuan Pemantauan dan Evaluasi

Hal-hal yang perlu disiapkan oleh Pemohon sebelum mengajukan pemantauan dan evaluasi antara lain:

- 1) Surat pengantar permohonan pemantauan dan evaluasi dengan mencantumkan *Contact Person* pemohon pemantauan dan evaluasi;
- 2) Penjelasan mengenai kebutuhan dan jenis pemantauan dan evaluasi;
- 3) Menyertakan data pendukung yang diserahkan dalam bentuk perangkat lunak (*soft copy*); dan
- 4) Data pendukung dapat berupa:
 - a) Kajian terdahulu;
 - b) Dokumentasi kondisi terkini (foto dan atau video);
 - c) Gambar teknik berupa DED;
 - d) Rencana penanganan dari pemohon; dan
 - e) Data-data pendukung lainnya untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi.

c. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi

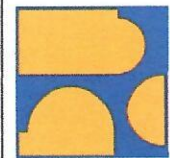
Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi berasal dari:

1. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau Balai Pelaksanaan Jalan Nasional;
2. Unit organisasi lain di luar Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
3. Instansi dan badan usaha di luar lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat termasuk aparat penegak hukum.

d. Tim Pemantauan dan Evaluasi

Tim Pemantauan dan Evaluasi dapat terdiri dari:

1. Tim Balai Jembatan Khusus dan Terowongan;
2. Pemohon;
3. Narasumber (Internal maupun eksternal Balai Jembatan Khusus dan Terowongan); dan
4. Direktorat lainnya.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pemantauan dan Evaluasi Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 05/SOP/BJKT/2025	Tgl. Diterbitkan : 4 Februari 2025	Hal : 4 dari 24
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : 4 Februari 2030	Paraf :

6. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT PEMBANGUNAN JEMBATAN BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN	NOMOR SOP		04/SOP/BJKT/2025 Rev.00
	TGL. PEMBUATAN		8 Januari 2025
	TGL. REVISI		
	TGL. EFEKTIF		
	DISAHKAN OLEH		Kepala Balai Jembatan Khusus dan Terowongan,  Gatot Sukmara
	NAMA SOP	Prosedur Pemantauan dan evaluasi Jembatan Khusus dan Terowongan	
	KUALIFIKASI PELAKSANA		
	1. Memahami mekanisme prosedur pemantauan dan evaluasi jembatan khusus dan terowongan. 2. Memahami isi substansi SOP yang disusun.		
DASAR HUKUM		a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382).	



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pemantauan dan Evaluasi Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 05/SOP/BJKT/2025	Tgl. Diterbitkan : 4 Februari 2025	Hal : 5 dari 24
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : 4 Februari 2030	Paraf :

b.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 574).	-
c.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1052).	-
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Penyusunan SOP ini telah mengacu kepada Standar Operasional Prosedur Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.		Disimpan sebagai data elektronik dan manual.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Evaluasi Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 05/SOP/BJKT/2025	Tgl. Diterbitkan : 4 Februari 2025	Hal : 6 dari 24
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : 4 Februari 2030	Paraf :

b. Bagan Alir Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Jembatan Khusus dan/atau Terowongan Jalan

SOP PEMANTAUAN DAN EVALUASI

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon (Internal)	Pemohon (Eksternal)	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	Direktur Pembangunan Jembatan (R&RTU)	Kelengkapan	Waktu	Output	
	Mulai								
1	Melakukan Pemohonan Pemantauan dan Evaluasi untuk Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan							Surat Permohonan Pemantauan dan Evaluasi beserta data pendukung atau Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan Periodek	
2	Direktur Pembangunan Jembatan menerima Surat Pemohonan Pemantauan dan Evaluasi							Surat disposisi Direktur Pembangunan Jembatan kepada Kepala Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	
3	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan menerima Surat Pemohonan Pemantauan dan Evaluasi						1 hari kerja	Undangan koordinasi pengumpulan data untuk Pemantauan dan Evaluasi	
4	Bentuk Pemantauan dan Evaluasi, Pendampingan atau pemeriksaan ?								
5	Koordinasi dan penyampaian kebutuhan dokumen pendukung untuk Pemantauan dan Evaluasi						1 hari kerja	Dokumen teknis pendukung Pemantauan dan Evaluasi	
6	Kelengkapan syarat dokumen teknis Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan ?								
7	Melaksanakan pemeriksaan untuk Jembatan Khusus atau Terowongan Jalan						5 hari kerja	Data hasil Pemantauan dan Evaluasi	
8	Melaksanakan pendampingan pemeriksaan yang dilakukan mandiri oleh pemohon						4 hari kerja	Saran dan Masukan	
9	Pengolahan data dan penyusunan laporan hasil inspeksi/pemeriksaan jembatan						7 hari kerja	Laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Jembatan Khusus atau Terowongan	

[illegible]



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Evaluasi

Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 05/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 4 Februari 2025

Hal : 8 dari 24

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 4 Februari 2030

Paraf :

--	--

c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

1) Pemantauan dan Evaluasi dari Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga

1. Pemohon mengajukan surat permohonan pemantauan dan evaluasi. Pemohon mengirimkan permohonan pemantauan dan evaluasi kepada Balai Jembatan Khusus dan Terowongan. Permohonan dapat berupa permohonan inspeksi atau pendampingan pemeriksaan. Kelengkapan dokumen surat permohonan pemantauan dan evaluasi sebagai berikut:
 - a) Surat pengantar permohonan pemantauan dan evaluasi dengan mencantumkan *contact person* pemohon pemantauan dan evaluasi;
 - b) Penjelasan mengenai kebutuhan dan jenis pemantauan dan evaluasi;
 - c) Data pendukung dapat berupa:
 - (i) Laporan pemantauan dan evaluasi terdahulu;
 - (ii) Dokumentasi kondisi terkini (foto dan/atau video);
 - (iii) Dokumen DED atau *basic design*;
 - (iv) Data-data pendukung lainnya yang dianggap perlu.
 - d) Data pendukung diserahkan dalam bentuk perangkat lunak (*soft copy*).
2. Balai Jembatan Khusus dan Terowongan memilah surat permohonan pemantauan dan evaluasi, jika permohonan berupa pemeriksaan jembatan khusus atau terowongan, maka akan dilanjutkan dengan dilakukan rapat persiapan pemeriksaan. Apabila permohonan berupa kegiatan pendampingan pemeriksaan, maka akan dilanjutkan pada kegiatan pendampingan oleh Balai Jembatan bersama dengan pemohon yang melaksanakan pemeriksaan mandiri.
3. Rapat persiapan pemeriksaan dan Koordinasi yang dihadiri oleh Balai Jembatan Khusus dan Terowongan bersama dengan pemohon. Dalam rapat ini disampaikan proposal pengujian dan kebutuhan dokumen teknis untuk mendukung pemeriksaan jembatan.
4. Pemohon mengumpulkan dokumen teknis sesuai dengan kebutuhan yang telah disampaikan dalam rapat persiapan kegiatan pemantauan dan evaluasi. Apabila dokumen teknis yang dikumpulkan pemohon belum lengkap maka kegiatan pemeriksaan belum dapat dilaksanakan.
5. Pemeriksaan jembatan khusus atau terowongan oleh Balai Jembatan Khusus dan Terowongan dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Dokumen teknis telah dilengkapi pemohon;



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Evaluasi Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 05/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 4 Februari 2025

Hal : 9 dari 24

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 4 Februari 2030

Paraf :

- b) Permohonan berupa kegiatan pemeriksaan jembatan khusus atau terowongan;
 - c) Telah dilaksanakan rapat persiapan dan koordinasi;
 - d) Laporan pemeriksaan dibuat oleh Balai Jembatan Khusus dan Terowongan.
6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dengan cara antara lain :
 - a) Pengamatan dan pengukuran geometri jembatan dan lingkungan sekitar jembatan;
 - b) Pemeriksaan visual jembatan dan terowongan jalan; dan/atau
 - c) Laik fungsi struktur jembatan dan terowongan jalan.
 - d) Pemeriksaan lain yang dianggap perlu.
7. Pendampingan pemeriksaan jembatan Khusus atau Terowongan bersama Balai Jembatan Khusus dan Terowongan dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Permohonan berupa kegiatan pendampingan pemeriksaan jembatan khusus atau terowongan;
 - b) Pemohon atau konsultan mampu dan berkapasitas untuk melaksanakan pemerisaan mandiri.
 - c) Laporan pemeriksaan dibuat oleh Pemeriksa jembatan dan disampaikan kepada Balai Jembatan Khusus dan Terowongan.
8. Pengesahan nota dinas atau surat penyampaian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Jembatan Khusus dan Terowongan disahkan oleh Kepala Balai Jembatan Khusus dan Terowongan.
9. Verifikasi dan Validasi dilakukan terhadap laporan pementauan dan evaluasi berupa hasil pemeriksaan jembatan khusus atau terowongan yang telah disampaikan kepada Balai Jembatan Khusus dan Terowongan.
10. Pelaporan hasil pementauan dan evaluasi jembatan khusus dan terowongan disampaikan kepada KKJTJ dalam bentuk ringkasan hasil pemeriksaan tahunan yang telah terverifikasi dan validasi.
11. Selesai. Kegiatan pemantauan dan evaluasi telah selesai dilakukan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Evaluasi

Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 05/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 4 Februari 2025

Hal : 10 dari 24

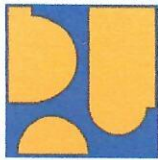
No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 4 Februari 2030

Paraf :

2) Pemantauan dan Evaluasi dari luar Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga

1. Pemohon mengajukan surat permohonan pemantauan dan evaluasi. Pemohon mengirimkan permohonan pemantauan dan evaluasi kepada Direktur Pembangunan Jembatan. Permohonan dapat berupa permohonan inspeksi atau pendampingan pemeriksaan. Kelengkapan dokumen surat permohonan pemantauan dan evaluasi sebagai berikut:
 - a) Surat pengantar permohonan pemantauan dan evaluasi dengan mencantumkan *contact person* pemohon pemantauan dan evaluasi;
 - b) Penjelasan mengenai kebutuhan dan jenis pemantauan dan evaluasi;
 - c) Data pendukung dapat berupa:
 - (v) Laporan pemantauan dan evaluasi terdahulu;
 - (vi) Dokumentasi kondisi terkini (foto dan/atau video);
 - (vii) Dokumen DED atau *basic design*;
 - (viii) Data-data pendukung lainnya yang dianggap perlu.
 - d) Data pendukung diserahkan dalam bentuk perangkat lunak (*soft copy*).
2. Balai Jembatan Khusus dan Terowongan menerima disposisi dari Direktur Pembangunan Jembatan lalu memilah surat permohonan pemantauan dan evaluasi, jika permohonan berupa pemeriksaan jembatan khusus atau terowongan, maka akan dilanjutkan dengan dilakukan rapat persiapan pemeriksaan. Apabila permohonan berupa kegiatan pendampingan pemeriksaan, maka akan dilanjutkan pada kegiatan pendampingan oleh Balai Jembatan bersama dengan pemohon yang melaksanakan pemeriksaan mandiri.
3. Rapat persiapan pemeriksaan dan Koordinasi yang dihadiri oleh Balai Jembatan Khusus dan Terowongan bersama dengan pemohon. Dalam rapat ini disampaikan proposal pengujian dan kebutuhan dokumen teknis untuk mendukung pemeriksaan jembatan.
4. Pemohon mengumpulkan dokumen teknis sesuai dengan kebutuhan yang telah disampaikan dalam rapat persiapan kegiatan pemantauan dan evaluasi. Apabila dokumen teknis yang dikumpulkan pemohon belum lengkap maka kegiatan pemeriksaan belum dapat dilaksanakan.
5. Pemeriksaan jembatan khusus atau terowongan oleh Balai Jembatan Khusus dan Terowongan dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Dokumen teknis telah dilengkapi pemohon;



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Evaluasi Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 05/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 4 Februari 2025

Hal : 11 dari 24

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 4 Februari 2030

Paraf :

- b) Permohonan berupa kegiatan pemeriksaan jembatan khusus atau terowongan;
 - c) Telah dilaksanakan rapat persiapan dan koordinasi;
 - d) Laporan pemeriksaan dibuat oleh Balai Jembatan Khusus dan Terowongan.
6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dengan cara antara lain :
- a) Pengamatan dan pengukuran geometri jembatan dan lingkungan sekitar jembatan;
 - b) Pemeriksaan visual jembatan dan terowongan jalan; dan/atau
 - c) Laik fungsi struktur jembatan dan terowongan jalan.
 - d) Pemeriksaan lain yang dianggap perlu.
7. Pendampingan pemeriksaan jembatan Khusus atau Terowongan bersama Balai Jembatan Khusus dan Terowongan dilakukan dengan ketentuan:
- a) Permohonan berupa kegiatan pendampingan pemeriksaan jembatan khusus atau terowongan;
 - b) Pemohon atau konsultan mampu dan berkapasitas untuk melaksanakan pemerisaan mandiri.
 - c) Laporan pemeriksaan dibuat oleh Pemeriksa jembatan dan disampaikan kepada Balai Jembatan Khusus dan Terowongan.
8. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Jembatan Khusus dan Terowongan dan disahkan oleh Direktur Pembangunan Jembatan.
9. Verifikasi dan Validasi dilakukan terhadap laporan pementauan dan evaluasi berupa hasil pemeriksaan jembatan khusus atau terowongan yang telah disampaikan kepada Balai Jembatan Khusus dan Terowongan.
10. Pelaporan hasil pementauan dan evaluasi jembatan khusus dan terowongan disampaikan kepada KKJTJ dalam bentuk ringkasan hasil pemeriksaan tahunan yang telah terverifikasi dan validasi.
11. Selesai. Kegiatan pemantauan dan evaluasi telah selesai dilakukan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Evaluasi

Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 05/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 4 Februari 2025

Hal : 12 dari 24

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 4 Februari 2030

Paraf :

d. Wewenang dan tanggung jawab

1) Direktur Pembangunan Jembatan:

- a) Menerima surat permohonan pemantauan dan evaluasi dari pemohon luar lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
- b) Mendisposisi permohonan pemantauan dan evaluasi kepada Balai Jembatan Khusus dan Terowongan.

2) Balai Jembatan Khusus dan Terowongan:

- a) Menerima surat permohonan atau disposisi pemantauan dan evaluasi dari pemohon atau Direktur Pembangunan Jembatan;
- b) Melakukan Verifikasi dan validasi terhadap hasil pemeriksaan jembatan khusus atau terowongan;
- c) Menerbitkan surat kepada pemohon atau konsep surat Direktur Pembangunan Jembatan.

3) Subdirektorat Kompetensi:

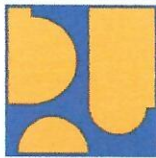
- a) Mengikuti pembahasan teknis;
- b) Melaksanakan tinjauan lapangan dan/atau uji laboratorium;
- c) Membuat masukan teknis dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi berdasarkan tinjauan lapangan;

4) Balai Teknik:

- a) Mengikuti pembahasan teknis;
- b) Melaksanakan tinjauan lapangan;
- c) Membuat masukan teknis dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi berdasarkan tinjauan lapangan;

5) Pemohon:

- a) Menyampaikan surat permohonan pemantauan dan evaluasi disertai dokumen pendukung;
- b) Mengikuti rapat pembahasan terhadap pemantauan dan evaluasi;
- c) Mengikuti tinjauan lapangan;
- d) Pemohon dari lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga menerima nota dinas;
- e) Pemohon dari luar lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga menerima surat laporan pemantauan dan evaluasi yang sudah disahkan oleh Direktur Pembangunan Jembatan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Evaluasi

Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 05/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 4 Februari 2025

Hal : 13 dari 24

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 4 Februari 2030

Paraf :

--	--

7. Kondisi Khusus

Tidak ada

8. Bukti Kerja

- Surat permohonan pemantauan dan evaluasi;
- Surat undangan rapat pembahasan teknis;
- Risalah rapat pembahasan teknis;
- Daftar hadir rapat pembahasan teknis;
- Laporan pemantauan dan evaluasi;
- Nota dinas Balai Jembatan Khusus dan Terowongan kepada Direktur Pembangunan Jembatan;

9. Lampiran

- Surat Permohonan Pemantauan dan evaluasi
(FRM-01/05/SOP/BJKT/2025 Rev:00)
- Surat Undangan Rapat Pembahasan Teknis
(FRM-02/05/SOP/BJKT/2025 Rev:00)
- Risalah Persiapan Pemantauan dan Evaluasi
(FRM-03/05/SOP/BJKT/2025 Rev:00)
- Daftar Hadir
(FRM-04/05/SOP/BJKT/2025 Rev:00)
- Daftar Simak
(FRM-05/05/SOP/BJKT/2025 Rev:00)
- Surat Pengantar Nota Dinas
(FRM-06/05/SOP/BJKT/2025 Rev:00)
- Konsep Laporan Pemantauan dan Evaluasi
(FRM-07/05/SOP/BJKT/2025 Rev:00)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Evaluasi

Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 05/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 4 Februari 2025

Hal : 14 dari 24

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 4 Februari 2030

Paraf :

Surat Permohonan Pemantauan dan evaluasi

(FRM-01/05/SOP/BJKT/2025 Rev:00)

[KOP INSTANSI]

Nomor :
Lampiran :
Hal : Surat Permohonan Pemantauan dan evaluasi
.....

Tempat, Tgl/Bulan/Tahun

Kepada
Yth. Kepala Balai Jembatan Khusus dan Terowongan / Dirjen Bina Marga (Jika Pemohon dari luar lingkungan DJBM)
Kementerian Pekerjaan Umum
Direktorat Jenderal Bina Marga
di Tempat

..... (Alinea Pembuka)

.....
.....

..... (Alinea Maksud dan Tujuan)

.....
.....

..... (Alinea Permasalahan, lokasi, atau tabel keterangan lokasi)

.....
.....

..... (Alinea Penutup)

.....

dengan *contact person* Bapak/Ibu Fulan Kepala Bagian XXX (No Telfon 08xxxxxxxxxxxx)

Pemohon

Nama lengkap

NIP.

Tembusan:

.....



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pemantauan dan Evaluasi
Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 05/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 4 Februari 2025

Hal : 15 dari 24

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 4 Februari 2030

Paraf :

Surat Undangan Rapat Persiapan Pemantauan dan Evaluasi

(FRM-02/05/SOP/BJKT/2025 Rev:00)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT PEMBANGUNAN JEMBATAN

BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN

Jalan A.H. Nasution No. 264 Bandung 40294 Email : bjkt@pu.go.id

Nomor :

Tempat, Tgl/Bulan/Tahun

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Undangan Persiapan Pemantauan dan Evaluasi

.....

Kepada

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

di Tempat

..... (Alinea Pembuka)

.....

.....pada:

hari/tanggal :

waktu :

tempat :

acara :

..... (Alinea Penutup)

.....

.....

Kepala Balai Jembatan Khusus
dan Terowongan

(Nama lengkap dengan gelar)

NIP.

Tembusan:



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Evaluasi

Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 05/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 4 Februari 2025

Hal : 16 dari 24

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 4 Februari 2030

Paraf :

Lampiran Surat :

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

1.

2.

3.

4.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pemantauan dan Evaluasi
Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 05/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 4 Februari 2025

Hal : 17 dari 24

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 4 Februari 2030

Paraf :

Risalah Persiapan Pemantauan dan Evaluasi

(FRM-03/05/SOP/BJKT/2025 Rev:00)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT PEMBANGUNAN JEMBATAN

BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN

Jalan A.H. Nasution No. 264 Bandung 40294 Email : bjkt@pu.go.id

Nomor :

Tempat, Tgl/Bulan/Tahun

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Risalah Persiapan Pemantauan dan Evaluasi

.....

Kepada

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

di Tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Persiapan Pemantauan dan Evaluasi tanggal bersama ini kami sampaikan poin-poin hasil rapat sebagai berikut (risalah terlampir):

1.

2.

3.

4.

Dst.

Demikian risalah ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Jembatan Khusus
dan Terowongan

(Nama lengkap dengan gelar)

NIP.

Tembusan:

.....



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Evaluasi

Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 05/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 4 Februari 2025

Hal : 18 dari 24

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 4 Februari 2030

Paraf :

RISALAH RAPAT

Lokasi:	Hari/Tanggal:	Agenda:	Lampiran:
		-	-
Disusun Oleh:	Diperiksa Oleh:	Mengetahui:	
	Ketua Tim Pemantauan dan Evaluasi	Kepala Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	
<u>Nama Lengkap</u> NIP	<u>Nama Lengkap</u> NIP	<u>Nama Lengkap</u> NIP	

A. Diskusi

Hasil diskusi pada rapat pemantauan dan Evaluasi adalah sebagai berikut:

No.	Item Pembahasan	Hasil Pembahasan
1.	Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait teknis	a. b. c. d. Dst.
2.	Hal-hal lainnya terkait non-teknis	a. b. c. d. e. Dst.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Evaluasi

Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 05/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 4 Februari 2025

Hal : 19 dari 24

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 4 Februari 2030

Paraf :

--	--

Daftar Hadir

(FRM-04/05/SOP/BJKT/2025 Rev:00)

Agenda :

Hari/Tanggal :

[illegible]



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Evaluasi

Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 05/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 4 Februari 2025

Hal : 20 dari 24

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 4 Februari 2030

Paraf :

Daftar SIMAK

(FRM-05/05/SOP/BJKT/2025 Rev:00)

NO	URAIAN	PEMENUHAN SYARAT		
		YA	TIDAK	ACUAN
1.	Surat Permohonan Pemantauan dan evaluasi			
2.	Dokumen Pendukung Pemantauan dan evaluasi			
3.	Surat Disposisi Direktur Jenderal Bina Marga			
4.	Surat Disposisi Direktur Pembangunan Jembatan			
5.	Surat Undangan Pembahasan Teknik			
6.	Risalah Rapat Pembahasan Teknik			
7.	Surat Undangan Tinjauan Lapangan			
8.	Risalah Tinjauan Lapangan			
9.	Data Dan/Atau Bahan Uji Laboratorium			
10.	Surat Pelaksanaan Uji Laboratorium			
11.	Laporan Tinjauan Lapangan			
12.	Laporan Uji Laboratorium			
13.	Hasil Laporan Pemantauan dan evaluasi			
14.	Nota Dinas Balai Jembatan Khusus dan Terowongan			
15.	Surat Laporan Pemantauan dan evaluasi Direktur Pembangunan Jembatan			

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Pemeriksa



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pemantauan dan Evaluasi
Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 05/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 4 Februari 2025

Hal : 21 dari 24

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 4 Februari 2030

Paraf :

Surat Pengantar Nota Dinas

(FRM-06/05/SOP/BJKT/2025 Rev:00)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT PEMBANGUNAN JEMBATAN

BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN

Jalan A.H. Nasution No. 264 Bandung 40294 Email : bjkt@pu.go.id

NOTA DINAS

No:

Yth : Direktur Pembangunan Jembatan
Dari :
Perihal : Laporan Pemantauan dan evaluasi
Tanggal :
Lampiran : 1 (satu) berkas

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pada tanggal dengan hasil evaluasi dan masukan sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.

Demikian nota dinas ini disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Jembatan Khusus
dan Terowongan,

Nama Lengkap

NIP:

Tembusan:

.....